



ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA KUNTI KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pipit Kalsum Wigati

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: pipitkalsum57@gmail.com

Abstract: Acceptance from the taxation sector remains the primary source of government spending, both at the central and local levels. However, there are still many issues in tax collection itself. Taxpayer compliance in paying Property Tax (PBB) can facilitate local governments in implementing development in their regions. However, in reality, taxpayer awareness in Indonesia is still generally low. Many villages still have taxpayers who are not tax-compliant. Unlike other villages, in Kunti village, the majority of the population is already tax-compliant, as evidenced by the predicate awarded to Kunti village as a Tax-compliant village for 2 consecutive years. With the level of compliance found in Kunti village, it is hoped to serve as an example for other villages where taxpayer awareness is still low. This research is qualitative in nature, employing field research with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and documentation. The analysis method used in this research is empirical. From the results of this research, it is known that the level of land and building tax compliance in Kunti village from 2021 to 2023 is very satisfactory. The compliance of the community in Kunti village cannot be separated from the role of the village government, which directly participates in the collection of land and building taxes. The role of the Kunti village government itself in increasing legal compliance among its community is through regular socialization, improving services in tax collection, and giving rewards to compliant taxpayers. With the active role played by the Kunti village government, compliance among its community in paying land and building taxes has been increased.

Keywords: *Legal compliance; Tax; Land and Building Tax*

Abstrak: Penerimaan dari sektor perpajakan masih merupakan sumber utama belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akan tetapi masih terdapat banyak masalah dalam pemungutan pajak itu sendiri. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB dapat memberi kemudahan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, kesadaran Wajib Pajak di Indonesia rata-rata masih rendah. Masih terdapat banyak desa yang Wajib Pajaknya belum patuh pajak. Berbeda dari desa lain, di desa Kunti masyarakatnya mayoritas sudah patuh pajak, hal tersebut dibuktikan dengan predikat yang didapatkan oleh desa kunti sebagai Desa Patuh Pajak 2 tahun berturut-turut. Dengan tingkat kepatuhan yang terdapat desa Kunti tersebut diharapkan mampu menjadi contoh untuk desa lain yang Tingkat kesadaran wajib pajaknya masih rendah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dan

dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa Kunti dari tahun 2021-2023 sangat memuaskan, Kepatuhan Masyarakat desa Kunti tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah desa yang turun langsung dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Peran pemerintah desa Kunti sendiri dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakatnya yaitu melalui sosialisasi rutin, peningkatan pelayanan dalam memungut pajak, serta pemberian hadiah bagi wajib pajak yang patuh. Dengan adanya peran aktif yang dilakukan pemerintah desa Kunti mampu meningkatkan kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: Kepatuhan Hukum; Pajak; Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap negara membutuhkan pajak. Adanya tujuan negara dan fungsi-fungsi pemerintah membuat negara memungut pajak dari warga negaranya. Hubungan antara negara dengan warga negara memunculkan konsekuensi logis adanya kewajiban membayar pajak bagi warga negara kepada negara. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Di satu sisi pajak menjadi kewajiban warga negara, di sisi lain pajak menjadi hak negara. Namun dalam hal konsekuensi dari adanya pembayaran pajak, negara berkewajiban untuk menghadirkan kesejahteraan bagi warga negara melalui fungsi-fungsi pemerintahan yang dimilikinya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, pajak juga mempunyai fungsi mengatur atau menjadi alat kebijaksanaan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup, yang menjadi pokok bahasan disini adalah pajak dan khususnya pajak bumi dan bangunan. Lebih luas lagi dari sekedar menjalankan pemerintahan, pajak di negara

¹ Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan* (Bandung: PT. Eresco, 1989), 105

kita juga dipakai untuk membiayai pembangunan. Uang yang digunakan untuk itu didapat dari sumber-sumber penghasilan negara.²

Dalam perjalanan sejarah Islam yang panjang, sudah dikenal berbagai sumber pemasukan dan keuangan negara (*al-mawarid al-maliyyah li al-dawlah*). Zakat memiliki peran sangat luas. Salah satunya bisa memberikan pengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat. Melihat sejarah pemerintah Khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa zakat ialah sumber pemasukan negara Islam selain pajak.³ Dalam istilah bahasa Arab, Imam Nawawi menuturkan bahwa pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang maknanya ialah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.⁴

Al-Mawardi menyebutkan bahwa imam memiliki hak yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Apabila kita tahu bahwa hak imam yaitu untuk ditaati dan berkontribusi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban rakyat adalah untuk taat, membantu dan berperan serta dalam program atau peraturan pemimpinnya yang digariskan untuk kemaslahatan bersama seperti halnya pajak.⁵

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi didefinisikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Berlakunya Peraturan Pemerintah UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Tanpa adanya pajak negara ini tidak dapat melaksanakan pembangunan. Peran aktif dari masyarakat dibutuhkan untuk menunjang pembiayaan sebagai wajib pajak secara tepat waktu agar segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar.⁶

² Rochmat Soemitro. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Cet. VIII (Bandung: PT. Eresco. 1977). 2

³ Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No. 1, (2014): 120.

⁴ Surahman Maman, dkk, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2, Juli 2017

⁵ Abdul H dan Kamaluddin N. Terjemah *Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayah al-Diniyah*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2000). h.17

⁶ Firda Ria Solikhatin. 2020. *Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Diakses dari <http://eprints.umpo.ac.id/6599/>

Mengutip *ddtc.co.id* Pemkab Ponorogo meraup penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam tahun berjalan ini sejumlah Rp43 miliar, atau 103,8% dari target yang ditetapkan pada tahun ini senilai Rp. 41 miliar. Terdapat 200 desa/kelurahan dari 307 desa/kelurahan di Kabupaten Ponorogo yang telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) akan terus menghimbau untuk segera menyelesaikan kewajiban pajaknya. Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 di Ponorogo telah ditetapkan pada 31 Agustus 2023. Meski sudah lewat, wajib pajak tetap disarankan segera melunasi kewajiban perpajakannya sehingga sanksi berupa bunganya tidak terlalu besar.⁷

Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar PBB dapat memberi kemudahan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, rata-rata wajib pajak di Indonesia malas dan tidak terlalu memerhatikan untuk membayar pajak. Masyarakat seakan tidak percaya dengan lembaga pajak yang ada di negeri ini. Hal tersebut membuat pemerintah biasanya gagal dalam merealisasikan pajak yang ditargetkan. Hal tersebut berdampak pada keterhambatan pembangunan di daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB)" dengan harapan bahwa semakin meningkatnya pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Ponorogo bisa memberikan contoh yang baik bagi daerah-daerah yang kepatuhan wajib pajaknya masih rendah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

PEMBAHASAN

Konsep Kepatuhan Hukum Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

1. Teori Ketaatan Hukum

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab kamu sebagai warga negara yang baik.⁸

Herbert C. Kelman adalah seorang psikolog sosial yang telah berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Dalam konteks teori ketaatan hukum, Kelman memberikan kontribusi penting melalui konsep "*compliance-identification-internalization*" (ketaatan-

⁷ Dian Kurniati. "Setoran PBB Sudah Lampau Target, Pemda dan DPRD Sepakat lakukan ini" diakses pada tanggal 27 November 2023, <https://news.ddtc.co.id/setoran-pbb-sudah-lampau-target-pemda-dan-dprd-sepakat-lakukan-ini-1797327>

⁸ Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat. Dalam *Jurnal TAPIS*. Vol.10 No. 1 Januari-Juni 2014

identifikasi-internalisasi). Menurut Kelman, terdapat tiga tingkat ketaatan yang berbeda terhadap hukum:⁹

- a. *Compliance* (Ketaatan): Pada tingkat ini, individu mematuhi hukum karena takut akan sanksi atau konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika melanggar hukum. Mereka patuh karena mengharapkan manfaat atau menghindari kerugian secara langsung.
- b. *Identification* (Identifikasi): Pada tingkat ini, individu mengidentifikasi diri mereka dengan norma-norma hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya. Mereka mematuhi hukum karena merasa bahwa hukum tersebut sesuai dengan identitas atau nilai-nilai pribadi mereka. Dalam hal ini, ketaatan lebih didorong oleh aspek psikologis dan identitas sosial daripada sekadar kepatuhan eksternal.
- c. *Internalization* (Internalisasi): Pada tingkat ini, ketaatan terhadap hukum menjadi internal dan mendasar bagi individu. Mereka mematuhi hukum karena telah menginternalisasi norma-norma hukum ke dalam nilai-nilai, kepercayaan, dan identitas pribadi mereka. Dalam hal ini, ketaatan lebih merupakan hasil dari pemahaman yang dalam dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip hukum.

Kelman menyoroti bahwa pergeseran dari tingkat ketaatan yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dapat terjadi melalui interaksi sosial, pengalaman, dan proses belajar. Dia juga menekankan pentingnya faktor-faktor psikologis, seperti identitas dan nilai-nilai pribadi, dalam membentuk ketaatan terhadap hukum.

Berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, tetapi juga dapat terjadi seseorang menaati hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.¹⁰

2. Teori Ketaatan Hukum Menurut Hukum Islam

Ketaatan hukum dalam perspektif Islam merupakan konsep yang penting dalam kehidupan umat Muslim. Hal ini mencakup ketaatan terhadap hukum yang ditetapkan dalam ajaran Islam serta hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam Islam, kepatuhan hukum menekankan pentingnya menegakkan hukum dan keadilan, serta menuntut individu untuk patuh terhadap hukum sebagai bagian dari ketaqwaan. Puasa, sebagai salah satu kewajiban dalam Islam, mengajarkan umat Muslim untuk menahan diri dan

⁹ Ali, A dan Heryani. A. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. (Jakarta:Kencana 2013), h.142

¹⁰ Sukma Tri Widiastuti, & Rahmanu Wijaya. (2023). Penerapan Integrated Node Capture Attitude Record (Incar) Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Lalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Polres Madiun. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(8), 51-60.

menaati perintah Allah, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum dalam Islam.¹¹ Beberapa prinsip utama kepatuhan hukum dalam Islam melibatkan:

- a) Taat pada Allah: Pematuhan hukum Islam didasarkan pada ketaatan kepada Allah dan pengakuan bahwa Allah adalah sumber hukum tertinggi dalam Islam.
- b) Taat kepada Al-Quran dan Sunnah: Al-Quran adalah kitab suci dalam Islam dan merupakan sumber utama hukum. Selain itu, Sunnah, yaitu tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad, juga dianggap sebagai sumber hukum yang penting.
- c) Ijma (Kesepakatan Ulama): Ijma merujuk pada kesepakatan umat Islam atau ulama tentang suatu hukum atau prinsip tertentu.
- d) Qiyas (Analogi Hukum): Qiyas melibatkan menggunakan analogi atau perbandingan untuk menentukan hukum suatu permasalahan baru berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, atau ijma.
- e) Maslahah Mursalah (Kepentingan Umum): Prinsip ini mempertimbangkan kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat sebagai dasar untuk menetapkan hukum.
- f) Adil dan Keadilan: Prinsip keadilan merupakan bagian integral dari hukum Islam. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum.

Dengan demikian, konsep kepatuhan hukum dalam Islam meliputi aspek ketaatan terhadap hukum agama, hukum yang berlaku, serta upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagai bagian integral dari ketaqwaan dan kesadaran hukum masyarakat.¹²

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan.¹³ Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.¹⁴ Dalam UU No. 28 Tahun 20019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan

¹¹ Nadirsyah Hosen, Kepatuhan Pada Hukum: Indahnya Ajaran Islam, Dalam artikel <https://nu.or.id/opini/kepatuhan-pada-hukum-indahnya-ajaran-islam-ZpX4O> , Diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

¹² Marlian Arif Naustion, dkk., Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 No. 1 2022

¹³ Yustinus prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, 240-24

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 312.

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

1. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

- a) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b) Adanya kepastian hukum.
- c) Mudah dimengerti dan adil.
- d) Menghindari pajak berganda.

2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, serta memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi, yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB tidak hanya orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan pun dapat ditetapkan sebagai subjek PBB atau diwajibkan untuk membayar PBB.¹⁵

4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal penerimaan SPPT oleh Wajib Pajak. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan, dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Pajak terutang dapat membayar pajak di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

5. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.¹⁶ Berdasarkan pengertian Wajib Pajak di atas

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009). 316.

¹⁶ Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang wajib memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, dan wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.¹⁷

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan. Selanjutnya perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Kemudian untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.¹⁸

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Nama, Objek, Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, masa pajak, pendataan dan penetapan pajak, pemungutan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana.¹⁹

6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Lomba Pajak Bumi dan Bnagunan

¹⁷ Anastia Diana, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 3.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harmonisasi Perpajakan

¹⁹ Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo. Bahwa dalam rangka peningkatan motivasi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu mengadakan Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati.²⁰

Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu perlu diupayakan agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, Desa Kunti dibagi menjadi 3 dukuh diantaranya Dukuh Turen, Dukuh Ngemplak, dan Dukuh Tlogo. Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kunti sendiri bisa dikatakan Maksimal.

Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah desa Kunti dalam mengoptimalkan upaya sehingga dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan telah maksimal. Selain pemerintah desa, seluruh lapisan Masyarakat pun telah berperan aktif dalam mensukseskan Upaya pemerintah desa dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan mengajak orang lain untuk patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran hukum masyarakatlah yang menjadi faktor utama dalam kepatuhan hukum untuk membayar pajak.

Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap norma-norma hukum, memahami hak dan kewajiban mereka, serta lebih aktif dalam mendukung sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; Pertama, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum.

Dalam istilah bahasa Arab, Imam Nawawi menuturkan bahwa pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang maknanya ialah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Apabila kita tahu bahwa hak imam yaitu untuk ditaati dan berkontribusi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban rakyat adalah

²⁰ Peraturan Bupati Nomor 14 Tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo. 2023

untuk taat, membantu dan berperan serta dalam program atau peraturan pemimpinya yang digariskan untuk kemaslahatan bersama seperti halnya pajak.²¹

Peran agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat strategis bagi proses peningkatan kesadaran hukum di Indonesia. Perilaku ini telah diperaktekan oleh Rasulullah melalui Al-Quran yang berusaha untuk menciptakan tatanan masyarakat Islam, sehingga melahirkan generasi Quran.²²

Di desa Kunti sendiri kesadaran hukum masyarakatnya memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dengan tingkat kepatuhan hukum masyarakatnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Bapak kartono selaku kepala desa Kunti membenarkan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat desa dalam membayar pajak bumi dan bangunan sangat patuh.

“Alhamdulillah Masyarakat desa kunti selama saya menjabat sebagai kepala desa, mereka sangat patuh dan sadar untuk membayar pajak, karena disamping pemungut pajak saya sendiri juga door to door melalui rapat rt, rapat dusun semua saya sampaikan Ketika mau membayar pajak, jadi bukan hanya kepada pemungut saja yang saya tekankan, tetapi saya juga turun langsung ke rt masing untuk mengingatkan warga sekitar terkait pentingnya membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.”²³

Dari keterangan bapak Kartono menjelaskan bahwa kepatuhan hukum Masyarakat desa Kunti dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak terlepas dari Upaya pemerintah desa yang senantiasa melakukan Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak desa Kunti. Dengan berbagai Upaya yang telah dilakukan pemerintah desa tersebut menghasilkan sikap patuh Masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Bapak Andrik selaku petugas pemungut pajak dukuh Turen membenarkan bahwa Masyarakat desa Kunti sangat taat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

“Sangat taat sih mbak, kan desa Kunti kemarin juga sempat mendapatkan juara satu desa patuh pajak, nah itu dapat penghargaan juga dari kecamatan”.²⁴

Dari keterangan bapak Andrik tersebut memang benar Masyarakat desa Kunti sangat Patuh, dengan Tingkat kepatuhan tersebut desa Kunti mendapat peringkat pertama sebagai desa patuh pajak serta mendapatkan penghargaan dari kecamatan atas pencapaian desa Kunti.

²¹ Surahman Maman,dkk, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam”, Jurnal *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2, Juli 2017

²² uinsgd.ac.id, *Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia*, diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 10.53. <https://uinsgd.ac.id/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/>

²³ Kartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

²⁴ Andrik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

Ibu Suharni selaku wajib pajak menyampaikan bahwa mayoritas Masyarakat desa Kunti sendiri tidak keberatan dengan adanya pemungutan pajak bumi dan bangunan.

“Ya rata-rata kami tidak keberatan terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mbak, karena itu memang kewajiban kami, apalagi pemungut pajak di desa sini memberikan kami waktu yang cukup untuk bisa membayar pajak dengan taat mbak.”²⁵

Pernyataan dari ibu suharni tersebut menegaskan bahwa masyarakat desa Kunti tidak keberatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, mereka menganggap bahwa membayar pajak merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak merasa keberatan ketika dituntut untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dan disajikan pada pembahasan temuan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala desa kunti dan pemungut pajak dapat diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan di desa Kunti kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo tahun 2021- 2023 dinyatakan sangat patuh. Adapun tingkat kepatuhan hukum Masyarakat desa Kunti penulis jabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Tingkat Kepatuhan Masyarakat Desa Kunti dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2021-2023.

No.	Jumlah Wajib Pajak	Tahun	Realisasi Penerimaan (PBB)	SPPT Tidak Tertagih	Kepatuhan WP
1.	1.124	2021	54.711.344	-	Sangat Patuh
2.	1.124	2022	68.874.042	-	Sangat Patuh
3.	1.124	2023	69.091.981	-	Sangat Patuh

Sumber: Pemerintah Desa Kunti

²⁵ Suharni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

Tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa Kunti dari tahun 2021-2023 tidak ada satupun SPPT tidak tertagih, tahun 2021 dengan realisasi penerimaan PBB 54.711.344 dengan jumlah wajib pajak 1.124 tidak ada satupun SPPT tidak tertagih. Di tahun 2022 dengan realisasi penerimaan PBB 68.874.042 dan jumlah wajib pajak 1.124 SPPT tidak tertagih pun tidak ada. Begitu pula di tahun 2023 dengan realisasi PBB 69.091.981 dan jumlah wajib pajak 1.124 jumlah SPPT tidak tertagih juga tidak ada. Maka wajib pajak bumi dan bangunan di desa Kunti dari tahun 2021-2023 dinyatakan sangat patuh.

Dari Tingkat kepatuhan tersebut, penulis menjabarkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak desa Kunti sebagai berikut:

1) Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Yang Tinggi

Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.²⁶ Kesadaran wajib pajak di desa Kunti tergolong sangat tinggi karena wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak tanpa ada paksaan.

Bapak Pujianto selaku pemungut pajak dukuh Ngemplak menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat desa Kunti membayar pajak secara sukarela.

“Alhamdulillah mereka membayar pajak bumi dan bangunan sukarela mbak, kesadaran kewajiban mereka untuk membayar pajak.”²⁷

Peryataan dari bapak Pujianto tersebut menegaskan bahwa kesadaran masyarakat desa Kunti dalam membayar pajak bumi dan bangunan sangat tinggi. Hal tersebut membuat masyarakat tidak merasa terbebani ketika membayar pajak bumi dan bangunan.

2) Tingkat Pengetahuan Tentang Perpajakan

Pengetahuan tentang pengertian pajak, hak dan kewajiban membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan pembayaran pajak. Di desa Kunti tingkat pengetahuan mengenai perpajakan bisa dibilang sangat baik. Karena masyarakat senantiasa membayar pajak dengan suka rela.

“Biasanya para petugas pemungut pajak dibekali sosialisasi dari kecamatan mbak, kan kalau sekarang itu bisa bayar pajak lewat online, banyak juga kebijakan-kebijakan baru dalam perpajakan sekarang. Nah semua kebijakan-kebijakan terbaru tersebut tentu kami sampaikan ketika ada forum rapat Rt dan kepala dusun, selanjutnya mereka meneruskan lagi kepada masyarakat. Jadi ya bisa dibilang masyarakat sini itu paham terkait perpajakan makanya banyak yang patuh juga”.²⁸

²⁶ Moch. Choirul Umam, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB,” *Publikasi Ilmiah Akuntansi 1*, no. 1 (2019): 1442-1449.

²⁷ Pujianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

²⁸ Andrik, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 22 Januari 2024

Di desa Kunti sendiri mayoritas masyarakatnya sudah paham terkait perpajakan, karena tidak jarang para petugas pemungut pajak sendiri menjelaskan hal-hal terkait perpajakan langsung kepada masyarakat ketika mereka memungut pajak dari rumah kerumah. Dengan Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada.

3) Tingkat Pendapatan Masyarakat Yang Stabil

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan Masyarakat desa Kunti sendiri rata-rata berpenghasilan stabil.

“Masyarakat desa sini beberapa punya usaha sendiri mbak, ada usaha tas anyaman itu pasarnya sudah diluar kota, ada juga usaha tempe itu sudah lama juga malah menjadi khas tempe desa sini itu enak, terus ada juga pemilik usaha-usaha lainnya, ya walaupun banyak juga yang bekerja sebagai petani tapi rata-rata ekonomi warga desa sini itu mampu semua mbak, bahkan ada lumayan banyak dari desa sini yang bekerja sebagai TKW/TKI diluar negeri. Jadi mungkin itu juga yang menjadi faktor masyarakat itu patuh bayar pajak khususnya PBB.”²⁹

Dari pernyataan bapak Kartono menegaskan bahwa faktor ekonomi wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka semakin patuh pula wajib pajak tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4) Faktor Agama (Islam)

Kepala Desa Kunti menyampaikan bahwa masyarakat desa Kunti sendiri menganggap membayar pajak merupakan tanggung jawab mereka sebagai umat muslim serta sebagai bentuk kepatuhan mereka kepada pimpinannya yang dalam hal ini yaitu kepala desa. Maka dari itu mereka membayar pajak dengan suka rela dengan tujuan sebagai salah satu bentuk ibadah mereka untuk serta untuk keberlangsungan negara.

Peran Ideal Pemerintah Desa Kunti Dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Peran pemerintah desa Kunti untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di desa Kunti sebagai berikut:

1) Melakukan Sosialisasi

Dengan Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan kantor desa kepada wajib pajak diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, informasi, bimbingan dan juga memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mermbayar pajak bumi dan bangunan.

²⁹ Kartono, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 22 Januari 2024

“Untuk sosialisasi sendiri sebelum surat edaran pajak dari kecamatan turun, kita mengundang beberapa tokoh Masyarakat, mulai dari kelembagaan desa sampai RT/RW serta tokoh-tokoh Masyarakat kita undang, kita berikan sosialisasi di balai desa, jadi setelahnya mereka menyampaikan sosialisasi tersebut kepada Masyarakat.”³⁰

Pernyataan dari bapak Kartono menjelaskan bahwa di desa Kunti sosialisasi rutin dilaksanakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut wajib pajak akan semakin paham terkait perpajakan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

Bapak Andrik selaku pemungut pajak Dukuh Turen juga membenarkan terkait pernyataan bapak kepala desa, beliau menyebutkan selain dari desa, pemungut pajak juga dibekali sosialisasi dari kecamatan.

“Dari pihak kami sendiri para petugas pemungut pajak selain ada sosialisasi dari desa kita sudah dibekali juga dari kecamatan, biasanya Ketika mendekati bulan penarikan pajak, dari kecamatan juga ada sosialisasi kepada para petugas pemungut pajak pada masing-masing desa, nah hasil dari sosialisasi tersebut kita sampaikan lagi kepada Masyarakat langsung.”³¹

2) Meningkatkan Pelayanan Terhadap Wajib Pajak

Pelayanan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ketika petugas pemungut pajak maupun pemerintah desa memberikan pelayanan yang maksimal maka wajib pajak pun merasa nyaman. Dengan adanya pemungutan dari rumah kerumah membuat wajib pajak di desa Kunti merasa terbantu sehingga mereka tidak perlu repot keluar rumah untuk membayar pajak di kantor pos maupun bank.

“Kami memungut pajak dari rumah ke rumah mbak, jadi Masyarakat tidak perlu repot-repot ke bank ataupun ke kantor pos untuk membayar pajak.”³²

Ibu Gutti selaku wajib pajak menyatakan membenarkan bahwa selalu ada petugas yang akan memungut pembayaran pajak bumi bangunan, beliau merasa terbantu dengan inisiatif pemungut pajak yang datang dari rumah kerumah.:

“Kalau mbayar pajak enak sih mbak, soalnya ada petugas sendiri yang memungut ke rumah, jadi saya ndak perlu repot keluar rumah untuk bayar pajaknya. biasanya ya kamituo yang menarik langsung kesini. Untuk tahapan biasanya kamituo datang kerumah terus kita diberitahu dulu, dikasih spptnya dulu, baru seminggu kemudian kita ditarik lagi untuk membayar pajak.”³³

3) Memberikan Hadiah Kepada Wajib Pajak Yang Patuh

³⁰ Kartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

³¹ Andrik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

³² Andrik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

³³ Gutti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

Pemerintah Desa Kunti sendiri semaksimal mungkin untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakatnya dalam membayar pajak setiap tahunnya, salah satu cara yang dilaksanakan yaitu pemerintah desa memberikan hadiah bagi mereka yang sudah taat membayar pajaknya, hasil wawancara dengan bapak Kartono selaku kepala desa Kunti menyatakan:

“Biasanya kami ada program pemberian hadiah bagi wajib pajak yang taat di desa sini mbak, kita berikan apresiasi kepada mereka yang patuh, sehingga dengan adanya apresiasi itu ya kami harap agar wajib pajak yang lain juga ikut termotivasi dan semakin taat dalam membayar pajaknya mbak.”³⁴

Bapak Andrik selaku pemungut pajak dukuh Turen membanarkan bahwa ada undian berhadiah bagi wajib pajak yang patuh, Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu cara pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di desa Kunti.

“Untuk strategi mungkin dengan pemberian hadiah kepada wajib pajak yang patuh itu bisa lebih meningkatkan semangat wajib pajak, terus juga sosialisasi tentang perpajakan sebisa mungkin rutin dilakukan agar kesadaran Masyarakat itu tinggi dalam membayar pajak.”³⁵

KESIMPULAN

Tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa Kunti dari tahun 2021-2023 tidak ada satupun SPPT tidak tertagih, tahun 2021 dengan realisasi penerimaan PBB 54.711.344 dengan jumlah wajib pajak 1.124 tidak ada satupun SPPT tidak tertagih. Di tahun 2022 dengan realisasi penerimaan PBB 68.874.042 dan jumlah wajib pajak 1.124 SPPT tidak tertagih pun tidak ada. Begitu pula di tahun 2023 dengan realisasi PBB 69.091.981 dan jumlah wajib pajak 1.124 jumlah SPPT tidak tertagih juga tidak ada. Maka wajib pajak bumi dan bangunan di desa Kunti dari tahun 2021-2023 dinyatakan sangat patuh.

Banyak peran yang dilakukan pemerintah desa Kunti dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakatnya diantaranya yang pertama yaitu aktif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan tujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, informasi, bimbingan dan juga memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan secara maksimal dalam pemungutan pajak kepada masyarakat desa Kunti dengan mendatangi satu persatu rumah Masyarakat desa dan memberi tenggang waktu kepada mereka untuk bisa patuh membayar pajak. Disisi lain terkadang jika terdapat beberapa wajib pajak yang belum bisa membayar pajaknya, maka para pemungut pajak membayarkan tagihan pajaknya terlebih dahulu, hal tersebut sangat membantu wajib pajak yang kesulitan membayar pajaknya sehingga wajib pajak tidak merasa

³⁴ Kartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

³⁵ Andrik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

tertekan ataupun terintimidasi akan adanya penarikan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan hadiah kepada Masyarakat yang patuh pajaknya dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang lainnya untuk segera memperbaiki kepatuhan akan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastia Diana, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009).
- Rochmat Soemitro. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Cet. VIII (Bandung: PT. Eresco. 1977).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 1986).
- Yustinus prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009)
- Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No. 1, (2014): 120.
- Dian Kurniati. "Setoran PBB Sudah Lampau Target, Pemda dan DPRD Sepakat lakukan ini" dalam <https://news.ddtc.co.id/setoran-pbb-sudah-lampau-target-pemda-dan-dprd-sepakat-lakukan-ini-1797327> diakses pada tanggal 27 November 2023.
- Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat. Dalam *Jurnal TAPIs*. Vol.10 No. 1 Januari-Juni 2014
- Firda Ria Solikhatin. 2020. *Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Klepu, Kecamatan Sooko*.
- GV Bahtiar. 2018. "Efektivitas pengaturan sanksi Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Pengemis di Desa Pageralang Kabupaten Banyumas". Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Moch. Choirul Umam, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB," *jurnal Publikasi Ilmiah Akuntansi 1*, no. 1 (2019).
- Marlian Arif Naustion, dkk., Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 No. 1 2022.
- Nadirsyah Hosen, Kepatuhan Pada Hukum: Indahnya Ajaran Islam, Diakses pada tanggal 23 Januari 2024, <https://nu.or.id/opini/kepatuhan-pada-hukum-indahnya-ajaran-islamZpX4O>.
- Rosana, Ellya, Kepatuhan Hukum Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat. Dalam *Jurnal TAPIs*. Vol.10 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Sukma Tri Widiastuti, & Rahmanu Wijaya. (2023). Penerapan Integrated Node Capture Attitude Record (Incar) Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Lalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Polres Madiun. Triwikrama: *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(8).
- Tauratiyah, Faktor Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Pada Hukum, dalam *Jurnal Asy-Syar'iyah: Jurnal Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.
- uinsgd.ac.id, *Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia*, diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 10.53. <https://uinsgd.ac.id/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harmonisasi Perpajakan

Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Bupati Nomor 14 Tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo. 2023